



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
SKRINING KESEHATAN JIWA DALAM GEDUNG**

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelayan skrining Kesehatan Jiwa. h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan tertentu; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan skrining Kesehatan jiwa
3.	Persyaratan Pelayanan	Rujukan internal dari ruang pelayanan
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60 Menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Skrining Kesehatan Jiwa b. Handphone c. Jaringan Internet d. Alat pemeriksaan HRV e. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan skrining kesehatan jiwa dalam gedung b. Telah mendapatkan pelatihan skrining Kesehatan jiwa. c. Berpendidikan minimal Keperawatan D3 memiliki SIP d. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas memberikan skrining berjumlah 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas pelayanan skrining Kesehatan jiwa memberikan pelayanan sesuai dengan <i>Standar Operational Prosedur</i> (SOP) dan alur pelayanan. b. Petugas pelayanan skrining kesehatan jiwa dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan b. Adanya persetujuan umum/general consent pasien dan atau wali hukum mengenai perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan, privasi rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, pengajuan keluhan dan kewajiban pembayaran yang ditanda tangani oleh pasien dan atau wali sebelum mendapatkan pelayanan di UPT Puskesmas Manggar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan evaluasi pelayanan Kesehatan jiwa dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.19911032520140220001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
SKRINING KESEHATAN JIWA LUAR GEDUNG**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelayan skrining Kesehatan Jiwa. h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan tertentu; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan skrining Kesehatan jiwa
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas Pasien /KTP/ Kartu Keluarga
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Start([Mula Mula]) --> A[Pemeriksaan/ Pengisian Kuesioner, dan/atau tes awal (Pre-Test)] A --> B[Menganalisis hasil tes awal dan/atau tes awal] B --> C{Apakah terdapat keluhan jiwa?} C -- Ya --> D[Pemeriksaan lanjutan dengan tes awal lanjutan] C -- Tidak --> E([Selesai]) </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Sepeda motor b. Tempat pemeriksaan c. <i>Handphone</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal D III keperawatan b. Pendidikan minimal D III kebidanan c. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan skrining kesehatan jiwa luar Gedung e. Mampu bekerjasama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas memberikan skrining berjumlah 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Petugas pelayanan skrining Kesehatan jiwa memberikan pelayanan sesuai dengan <i>Standar Operational Prosedur (SOP)</i> dan alur pelayanan. b. Petugas pelayanan skrining kesehatan jiwa dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan b. Adanya persetujuan umum/general consent pasien dan atau wali hukum mengenai perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan, privasi rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, pengajuan keluhan dan kewajiban pembayaran yang ditanda tangani oleh pasien dan atau wali sebelum mendapatkan pelayanan di UPT Puskesmas Manggar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan evaluasi pelayanan Kesehatan jiwa dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk./I/Id

NIP.19911032520140220001